



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 1-2/PUU-XII/2014**

Tentang

Pembentukan, Syarat, Menjadi Hakim Konstitusi, Mekanisme Proses Seleksi dan Pengajuan Hakim Konstitusi serta Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi

- Pemohon** : **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk.**
- Jenis Perkara** : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (UU 4/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : UU 4/2014 cacat secara formil dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 1.3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226),

berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan : Kamis, 13 Februari 2014

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merasa hak dan kewenangannya konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU 4/2014 dikarenakan Pemohon mendalilkan bahwa pengaturan mengenai penambahan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi; mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi; sistem pengawasan hakim konstitusi; komposisi dan kualifikasi anggota Panel Ahli; pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi; yang ditetapkan dalam Undang-Undang *a quo* serta kewenangan Komisi Yudisial untuk turut serta mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi adalah bertentangan dengan UUD 1945. Menurut para Pemohon I pula, UU 4/2014 telah menyinggung kewenangan beberapa lembaga negara yang telah diatur secara limitatif dalam UUD 1945.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU 4/2014, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon *a quo* adalah mengenai pengujian UU 4/2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan dimaksud. Terhadap keterangan tertulis Komisi Yudisial yang mengemukakan bahwa Mahkamah seharusnya tidak melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi, Mahkamah merujuk beberapa pertimbangan yang termuat dalam Putusan Nomor 004/PUU-I/2003, Putusan Nomor 066/PUU-II/2004, dan Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 disertai pendapat bahwa terhadap pandangan yang menyatakan Mahkamah seharusnya tidak melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat. Di samping hal demikian tidak dilarang oleh UUD 1945, Mahkamah tidak bisa menolak untuk mengadili suatu permohonan pengujian Undang-Undang walaupun menyangkut dirinya, karena persoalannya, apabila nyata-nyata terdapat Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak dapat dilakukan pengujian secara hukum oleh Mahkamah maka pertanyaannya, peradilan mana lagi yang secara konstitusional berwenang mengadili pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang tersebut. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, para Pemohon sebagai warga negara, berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil perihal keberlakuan kewenangan masing-masing lembaga negara dan demi tegaknya negara hukum dalam hal ini tegaknya aturan tentang kewenangan lembaga negara sesuai dengan UUD 1945.

Dengan demikian, permohonan *a quo* menjadi kepentingan seluruh warga negara Indonesia, termasuk para Pemohon, yaitu menyangkut kepentingan adanya kepastian hukum yang adil. Pemohon I juga mendalilkan adanya hak bagi para pembayar pajak (*tax payer*) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah, yang oleh Mahkamah dalam banyak putusan sebelumnya, telah dinyatakan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa terhadap para Pemohon I sebagai advokat yang sering beracara di Mahkamah dan para Pemohon II sebagai dosen ilmu hukum yang lembaga pendidikannya memiliki kerjasama dengan Mahkamah, sehingga menimbulkan dugaan bahwa para Pemohon memiliki keterkaitan erat dengan Mahkamah, menurut Mahkamah, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, oleh karena itu, setiap orang juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. Di hadapan Mahkamah tidak ada perbedaan perlakuan terhadap para Pemohon, siapa pun mereka. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah menilai sebagai berikut:

1. Proses pengangkatan Hakim Konstitusi

Mahkamah menimbang dengan hanya satu Panel Ahli untuk pemilihan Hakim Konstitusi yang berasal dari tiga lembaga negara maka secara pasti akan terpilih Hakim Konstitusi yang sama standarnya termasuk juga kesamaan latar belakangnya sebagaimana yang diinginkan oleh Panel Ahli. Dalam pemilihan Hakim Konstitusi, harus dihindarkan adanya unsur *favoritisme* dan *populisme*. Oleh karenanya, tes pemilihan hakim bukanlah tes *litmus* bagi calon hakim dari kacamata pemilihnya, yaitu, Panel Ahli, padahal subjektivitas Panel Ahli tidak dapat dihindari. Dengan dasar pemikiran tersebut, adanya tim seleksi yang dibentuk oleh masing-masing lembaga negara dapat menghindari dominasi subjektivitas Panel Ahli dalam pemilihan Hakim Konstitusi dan dapat menghindari terpilihnya Hakim Konstitusi yang memiliki latar belakang yang sama (homogen). Justru keragaman latar belakang itulah yang diperlukan di antara kesembilan Hakim Konstitusi, bukan homogenitas kesembilan Hakim Konstitusi. Makna bahwa Hakim Konstitusi dipilih oleh lembaga negara yang berbeda tidak hanya sekedar bagi-bagi porsi kewenangan namun mempunyai substansi tujuan yang lebih mendasar, yaitu adanya tiga kelompok Hakim Konstitusi yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda karena berasal dari pilihan tiga cabang kekuasaan negara;

Walaupun bakal calon Hakim Konstitusi yang akan diseleksi oleh Panel Ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo* berasal dari Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden masing-masing satu orang, dan empat orang dipilih oleh Komisi Yudisial, namun adanya satu Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial menjadi sangat menentukan dalam penyeleksian calon hakim konstitusi, sehingga hal demikian jelas mereduksi, bahkan mengambil alih kewenangan Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Oleh karena itu, adanya satu Panel Ahli untuk memilih Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 4/2014 di samping bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 juga bertentangan dengan filosofi yang mendasari perlunya Hakim Konstitusi dipilih oleh lembaga negara yang berbeda. Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan atributif yang bersifat mutlak kepada masing-masing lembaga negara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon sepanjang mengenai tatacara pemilihan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 4/2014 beralasan menurut hukum.

2. Keterlibatan Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi

Pelibatan Komisi Yudisial sebagaimana ketentuan dalam UU 4/2014 adalah merupakan bentuk penyelundupan hukum karena hal tersebut secara jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, yang

menegaskan secara konstitusional bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan Komisi Yudisial yang mendapatkan kewenangan berdasarkan Pasal 24B UUD 1945. Terhadap tindakan penyelundupan hukum yang demikian maupun tindakan yang inkonstitusional lainnya harus dikoreksi oleh Mahkamah melalui upaya *judicial review* ini demi menjaga tegaknya konstitusi. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi beralasan menurut hukum.

3. Syarat Hakim Konstitusi

Bahwa hak untuk berserikat dan berkumpul, termasuk hak untuk menjadi anggota partai politik dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan adalah hak yang dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Stigma biasanya menggeneralisasi, yaitu apa yang telah terjadi pada M. Akil Mochtar kemudian dijadikan dasar bahwa setiap anggota partai politik pastilah tidak pantas menjadi Hakim Konstitusi. Stigmatisasi seperti ini menciderai hak-hak konstitusional seorang warga negara yang terkena stigmatisasi tersebut padahal haknya dijamin oleh UUD 1945. Hak untuk menjadi Hakim Konstitusi bagi setiap orang adalah hak dasar untuk ikut dalam pemerintahan. Bahwa korupsi haruslah diberantas adalah benar, tetapi memberikan stigma dengan menyamakan semua anggota partai politik sebagai calon koruptor dan oleh karenanya berkepribadian tercela dan tidak dapat berlaku adil sehingga tidak memenuhi syarat menjadi Hakim Konstitusi adalah suatu penalaran yang tidak benar. Perilaku tercela dan tidak adil merupakan tabiat individual yang harus dilihat secara individual juga. Di samping melanggar UUD 1945, persyaratan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014 tersebut sangatlah rentan untuk diselundupi. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Ketentuan *a quo* tanpa landasan konstitusional yang benar sebagaimana ditentukan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pengaturan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014 lebih didasarkan pada stigmatisasi belaka yang dalam penerapannya penuh dengan permasalahan hukum, sehingga dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai syarat yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 4/2014 beralasan menurut hukum.

4. Karakteristik PERPU

Berdasarkan pendapat Mahkamah, PERPU harus mempunyai akibat *prompt immediately* yaitu “sontak segera” untuk memecahkan permasalahan hukum. Menurut Mahkamah, PERPU 1/2013 tidak ada akibat hukum yang “sontak segera”. Hal tersebut terbukti bahwa meskipun PERPU telah menjadi Undang-Undang, PERPU tersebut belum pernah menghasilkan produk hukum apapun. Menurut Mahkamah, Konsiderans (menimbang) PERPU tidak mencerminkan adanya kesegeraan tersebut, yaitu apa yang hanya dapat diatasi secara segera. Panel Ahli belum kunjung terbentuk, perekrutan Hakim Konstitusi untuk menggantikan M. Akil Mochtar belum dapat dilakukan, justru semakin tertunda karena adanya ketentuan yang terdapat dalam PERPU. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi belum terbentuk dan walaupun terbentuk pun tidak ada masalah mendesak yang harus diselesaikan. Menurut Mahkamah, dari uraian tersebut di atas, pembentukan PERPU 1/2013 tidak memenuhi syarat konstitusional kegentingan yang memaksa.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah sebagaimana tersebut di atas, UU 4/2014 beserta lampirannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana amar putusan yang akan disebutkan di bawah ini, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh PERPU 1/2013 yang kemudian menjadi UU 4/2014.

Berdasarkan pendapat di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 1.3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.